

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

NOMOR HK.02.02.16A.16A5.12.21.108 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan di Serang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Desember 2021

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG**


TRIKORANTI MUSTIKAWATI

Catatan :

- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 terbit 10 Desember 2021 dan berlaku surut 1 Oktober 2021
- RKP BPOM TA 2022 baru terbit di 9 September 2021

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SERANG NOMOR
HK.02.02.16A.16A5.12.21.108 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2022

**RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	81
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	91
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.8

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82.39
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Indeks Pelayanan Publik	4.45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.3
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	58
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		diperiksa dan diuji sesuai standar	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Serang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Serang	84.1
		Nilai AKIP BBPOM di Serang	84.6
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Serang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Serang	83.5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Serang yang optimal	2.25
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Serang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Serang	92.7

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG


TRIKORANTI MUSTIKAWATI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		diperiksa dan diuji sesuai standar	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Serang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Serang	84.1
		Nilai AKIP BBPOM di Serang	84.6
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Serang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Serang	83.5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Serang yang optimal	2.25
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Serang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Serang	92.7

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG


TRIKORANTI MUSTIKAWATI

Makanan di Serang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Desember 2021

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG**


TRIKORANTI MUSTIKAWATI

Catatan :

- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 terbit 10 Desember 2021 dan berlaku surut 1 Oktober 2021
- RKP BPOM TA 2022 baru terbit di 9 September 2021